

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR :
02.a/HK.03/5319/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud , maka dipandang perlu untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi kehumasan dan menetapkan Keputusan tentang Badan koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor : 2.a/HK.03.1/5319/2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.